BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim - Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@gmail.com Kode pos 28300

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 055/SK/RI-06/SET/KP.04.00/VII/2020

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pengelola Dana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Dede Syamputra, SE. NIP. 119790811 201001 1 003, Penata/III/C Sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan tersebut pada Diktum pertama mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Mengelola Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2020, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 14 Juli 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUSMUHARDI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Dipindai dengan CamScanner